



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Hepuhulawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Kelurahan Hepuhulawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, dengan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal hari, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2004 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/11/X/2004, tanggal 10 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Hepuhulawa, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samapi pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila Riwandani binti David Santoso alias Dafid Santoso, NIK 7501016109050001, tempat tanggal lahir Gorontalo 21 September 2005, umur 18 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1 Termohon sering tidak menghargai Pemohon seperti layaknya seorang suami;

4.2 Termohon sering mengabaikan kewajiban Termohon layaknya seorang istri seperti mencuci, memasak dan bersih-bersih rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Hepuhulawa, Kecamatan Limboto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di desa Hepuhulawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa selama berpisah 5 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;

7. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMEIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar saya dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2004 di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa benar setelah menikah saya dan Pemohon tinggal di rumah orangtua saya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah itu kami pindah dan tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN GORONTALO
- Bahwa benar, Kami telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salsabila Riwandani, sekrang berumur 18 tahun dan tinggal bersama dengan saya;
- Bahwa tidak benar kondisi rumah tangga saya dengan Pemohon

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2012 sudah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena pada tahun 2013 saya dan Pemohon sepakat untuk membeli rumah yang saat ini menjadi rumah milik bersama. Yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran antara saya dengan Pemohon mulai terjadi nanti pada tahun 2019, yang disebabkan oleh kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga kami;

- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2019 itu Pemohon benar pergi namun kembali lagi. Nanti pada saat bulan Oktober tahun 2019 Pemohon pergi dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa benar, Saya dengan Pemohon sudah berpisah sudah kurang lebih 5 tahun, dan selama itu pula masing-masing kami sudah tidak mendapatkan hak dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin bercerai dengan saya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dafid Santoso, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, Nomor 466/11/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXX sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian tinggal di rumah kontrakan, dan setelah itu mereka pindah dan tinggal di rumah milik bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah karena sejak tahun 2019 tersebut Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa ada Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri belum pernah menasihati Pemohon ataupun Termohon untuk rukun kembali, dan saksi juga tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ibu XXXXXXXXX istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian tinggal di rumah kontrakan, dan setelah itu mereka pindah dan tinggal di rumah milik bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Limboto;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mereka berpisah karena sejak tahun 2019 tersebut Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa ada Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sendiri belum pernah menasihati Pemohon ataupun Termohon untuk rukun kembali, dan saksi juga tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 289 atas nama pemilik hak Ismail Tamuu, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 1990; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Jual Beli antara Nunu Wuso selaku Pihak Pertama dan Dra. Sriwati Is. Tamuu selaku Pihak Kedua, tertanggal Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5211/1920/II/01/2005 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Gorontalo , tertanggal 08 Desember 2005; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim Termohon menerangkan bahwa bukti T.1 adalah sertifikat (SHM) induk atas harta bersama sebagaimana pada kesepakatan Pemohon dan Termohon namun belum ada pemisahan sertifikatnya, sedangkan bukti T.2 adalah surat bukti jual beli objek harta bersama sebagaimana dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Termohon tentang alat bukti T.1 dan T.2 tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Hakim menunjuk. Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Limboto sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Februari 2024, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Limboto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Gorontalo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 466/11/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

## Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Oktober 2004 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon seperti layaknya seorang suami, Termohon sering mengabaikan kewajiban Termohon layaknya seorang isteri seperti mencuci, memasak dan bersih-bersih rumah dan puncaknya pada bulan Juli 2019, dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan kecuali mengenai dalil penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan murni dari Termohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, dan sudah berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta 2 orang saksi,

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Limboto xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah merupakan akta autentik berupa fotokopi SHM Nomor 289 atas nama Ismail Tamuu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 12 Oktober 1990, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formal, dibenarkan oleh Pemohon, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah akta dibawah tangan berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Nunu Wuso sebagai Pihak Pertama dan Dra Sriwati Is. Tamuu sebagai Pihak kedua tertanggal 3 Agustus 2017 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya mendukung surat kesepakatan Pemohon dan Termohon Pasal 2, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.3 merupakan akta otentik berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 21 September 2005 dari seorang Ayah yang bernama XXXXXXXXXX dan Ibu yang bernama XXXXXXXXXX, alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 09 Oktober

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salsabila Riwandi, Perempuan, lahir tanggal 21 September 2005;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt





Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama yakni selama lebih 5 (lima) tahun, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt





Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

## **Pertimbangan Tentang Mediasi Berhasil Sebagian**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, dan untuk penyelesaiannya Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

### **Pasal 2**

Bahwa sebagai akibat perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di atas tanah seluas kurang lebih 14 M × 38 M yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas : - Utara dengan tanahnya Yusni Tamuu; - Timur dengan Jalan; - Selatan dengan tanahnya Aguslip Tamuu; - Barat dengan tanahnya Triyanto Tamuu, adalah ditetapkan sebagai harta bersama;

### **Pasal 3**

Bahwa bagian Pemohon dalam harta bersama tersebut diserahkan menjadi hak Termohon sebagai pengganti nafkah yang telah dilalaikan Pemohon kepada Termohon selama 60 bulan serta untuk pengganti nafkah iddah dan mut'ah, sehingga dengan demikian rumah tersebut menjadi hak milik Termohon;

### **Pasal 4**

Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun berada pada Termohon dengan ketentuan Pemohon berhak untuk menjenguk dan mengajak jalan terhadap anak tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Termohon;

### **Pasal 5**

Pemohon bersedia untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak tersebut melalui Termohon berupa nafkah anak berkelanjutan setiap bulan sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 6

Biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon;

## Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap isi kesepakatan Pemohon dan Termohon pasal 1 adalah menyangkut pokok perkara dan telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan Pemohon dan Termohon pasal 2 mengenai penetapan harta bersama, terhadap objek harta bersama tersebut Termohon Termohon dalam tahapan pembuktian menghadirkan alat Bukti T.1 berupa SHM No. 289 Atas nama Ismail Tamuu dimana SHM 289 tersebut berdasarkan keterangan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon adalah merupakan sertifikat induk dari objek harta bersama Pemohon dan Termohon dimana objek harta bersama tersebut belum dipisahkan dari sertifikat induk tersebut, disamping itu Termohon juga menghadirkan alat bukti surat T.2 berupa surat pernyataan jual beli atas objek harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas  $\pm 532$  m2 dengan batas-batas Utara : 38 m berbatasan dengan tanahnya Yusni Tamuu, Timur : 14 m berbatasan dengan jalan, Selatan : 38 m berbatasan dengan tanahnya Aguslip Tamuu, Barat : 14 m berbatasan dengan tanahnya Triyanto Tamuu. Dengan demikian bahwa terbukti objek harta bersama yang diperjanjikan oleh Pemohon dan Termohon adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 3 kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang bagian Pemohon terhadap harta bersama sebagaimana dalam pasal 2 menjadi milik Termohon sebagai kompensasi atas nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari perceraian Pemohon dan Termohon, dimana menurut hakim kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum pembagian harta bersama maupun tentang peraturan yang terkait dengan akibat hukum dari perceraian, dengan demikian berdasarkan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut maka harta bersama sebagaimana pada pasal 2 kesepakatan Pemohon dan Termohon menjadi hak milik Termohon;

Menimbang bahwa terhadap pasal 4 kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, berdasarkan bukti T.3 bahwa terbukti anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan Termohon dan sesuai kesepakatan hak asuh anak tersebut ada pada Termohon sebagai ibunya dengan ketentuan Pemohon berhak untuk menjenguk dan mengajak jalan terhadap anak tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 5 tentang kesediaan Pemohon untuk menafkahi anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa dimana nafkah untuk anak tersebut diatur dalam pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap suatu kesepakatan/persetujuan dinilai sah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perikatan sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara, dan hal yang disepakati merupakan suatu pokok persoalan tertentu, serta hal yang disepakati bukan merupakan sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, dengan demikian terhadap kesepakatan/persetujuan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan/persetujuan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan undang-undang, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat oleh kesepakatan/persetujuan yang mereka buat tersebut dan wajib untuk

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya secara beritikad baik sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 surat kesepakatan Pemohon dan Termohon meminta kepada Hakim agar menguatkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya Hakim berpendapat bahwa terhadap permintaan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dikabulkan, dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 22 Februari 2024 dengan beritikad baik;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Termohon rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut :
  - 3.1. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di atas tanah seluas kurang lebih 14 M X 38 M yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas : - Utara dengan tanahnya Yusni Tamuu; - Timur dengan Jalan; - Selatan dengan tanahnya Aguslip Tamuu; - Barat dengan tanahnya Triyanto Tamuu, adalah ditetapkan sebagai harta bersama;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa bagian Pemohon dalam harta bersama tersebut diserahkan menjadi hak Termohon sebagai pengganti nafkah yang telah dilalaikan Pemohon kepada Termohon selama 60 bulan serta untuk pengganti nafkah iddah dan mut'ah, sehingga dengan demikian rumah tersebut menjadi hak milik Termohon;
- 3.3. Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun berada pada Termohon dengan ketentuan Pemohon berhak untuk menjenguk dan mengajak jalan terhadap anak-anak tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Termohon;
- 3.4. Pemohon bersedia untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak tersebut melalui Termohon berupa nafkah anak berkelanjutan setiap bulan sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban **1445 Hijriah**, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 94/KMA/HK.05/5/2023 tertanggal 3 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E..**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Nuryadin Akuba, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>620.000,-</b>	(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2024/PA.Lbt